



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT PUPUK ISKANDAR MUDA**

Nomor : 50/SK/DU/IM/III/2019

TENTANG

**PENERAPAN PEDOMAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN
LINGKUNGAN HIDUP (K3LH) PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
DOKUMEN PI-TEK-PD-001**

Direksi PT Pupuk Iskandar Muda

- Menimbang :**
- a. Bahwa Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor SE-038/IV/2018 Perihal Penyampaian Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH) Dokumen PI-TEK-PD-001 yang menjadi acuan bagi seluruh Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk mengatur Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH).
 - b. Bahwa dalam rangka membangun Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) serta tercipta keselarasan dengan Pedoman PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai Pemegang Saham.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat :**
- 1. Akta Notaris Soeleman Andjasasmita, SH Nomor 54 Tanggal 24 Februari 1982 tentang pendirian PT Pupuk Iskandar Muda.
 - 2. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Pupuk Iskandar Muda sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Notaris Lumassia, SH Nomor 02 Tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pupuk Iskandar Muda.
 - 3. Akta Perubahan Data PT Pupuk Iskandar Muda sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Notaris Lumassia, SH Nomor 01 tanggal 2 Juli 2018 tentang Berita Acara Rapat.
 - 4. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Iskandar Muda Nomor:164/SK/DU/IM/XI/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Iskandar Muda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Direksi PT Pupuk Iskandar Muda Tentang Penerapan Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) PT Pupuk Indonesia (Persero) pada PT Pupuk Iskandar Muda.

Kantor Pusat :

PT Pupuk Iskandar Muda

Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095



- Pertama : Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor Dokumen PI-TEK-PD-001.
- Kedua : Membatalkan seluruh ketentuan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga :
 1. Menugaskan Manager K3 & LH dan Unit Kerja terkait lainnya untuk mengatur pelaksanaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) sesuai Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor Dokumen PI-TEK-PD-001.
 2. Menugaskan General Manager Tata Kelola Korporasi untuk:
 - a. Melakukan penyelarasan terhadap dokumen sistem manajemen berkaitan Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) di PT Pupuk Iskandar Muda dengan Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor Dokumen PI-TEK-PD-001.
 - b. Melakukan monitoring terhadap Implementasi Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada hal-hal yang belum diatur dan terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Krueng Geukueh
Pada tanggal : 20 Maret 2019

PT PUPUK ISKANDAR MUDA



Husni Achmad Zaki
Direktur Utama

		
DPTB	DK	DSU

MR/JK/EA/KI/R/MT


Kantor Pusat :
PT Pupuk Iskandar Muda
JI. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

Jakarta, 31 Desember 2018

Kepada:

1. Direktur Utama PT Petrokimia Gresik
2. Direktur Utama PT Pupuk Kujang
3. Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur
4. Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda
5. Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
6. Direktur Utama PT Rekayasa Industri
7. Direktur Utama PT Mega Eltra
8. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Logistik
9. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Energi
10. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Pangan

di

Tempat

Perihal : Penyampaian Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH) No Dokumen: PI-TEK-PD-001 Rev: 0

SURAT EDARAN

Nomor : SE - 038/XII/2018

Dalam rangka memberikan panduan mengenai tata cara dan ketentuan tentang menjalankan manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH) untuk mencegah insiden, kecelakaan kerja, mengurangi risiko dari bahaya pekerjaan yang timbul terhadap manusia, lingkungan hidup, dan properti Pabrik di perusahaan-perusahaan tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Pupuk Indonesia (Persero) Pasal 11 ayat 2 huruf a angka 9), PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas pada perusahaan – perusahaan tersebut di atas (“Anak Perusahaan”) menetapkan Pedoman K3LH sebagaimana tercantum dalam lampiran dari Surat Edaran ini.
2. Mewajibkan setiap Anak Perusahaan tersebut di atas untuk melaksanakan Pedoman K3LH dimaksud dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
3. Menyatakan bahwa Surat Edaran ini merupakan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan Pasal 11 ayat 2 huruf a angka 1).



4. Surat Edaran ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Aas Asikin Idat
Direktur Utama

Tembusan:

- Arsip

PEDOMAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)

Revisi	Tanggal	Alasan Revisi
0	29 Des 2017	Penerbitan pertama kali
DISTRIBUSI KE:		
1. DIREKTUR UTAMA	9. KA. CORPORATE COMMUNICATION	17. SVP AKUNTANSI
2. DIREKTUR TEKNOLOGI	10. SVP TEKNOLOGI & MANUFAKTUR	18. SVP KINERJA KORPORAT
3. DIREKTUR INVESTASI	11. SVP PENGADAAN	19. SVP TATA KELOLA KORPORASI
4. DIREKTUR KEUANGAN	12. SVP TEKNOLOGI INFORMASI	20. SVP SDM
5. DIREKTUR SDM & TATA KELOLA	13. SVP PERENCANAAN KORPORAT	21. SVP UMUM
6. DIREKTUR PEMASARAN	14. SVP PENGEMBANGAN KORPORAT	22. KA. PUSAT PELATIHAN
7. KA. SPI	15. SVP RISET KORPORAT	23. SVP NIAGA
8. SEKRETARIS PERUSAHAAN	16. SVP KEUANGAN & PERBENDAHARAAN	24. SVP DISTRIBUSI
DIPERIKSA OLEH		DIPERIKSA OLEH
		
Patria Sugeng K	M. Djohan Safri	Aas Asikin Idaf
SVP Teknologi dan Manufaktur	Direktur Teknologi	Direktur Utama
TK 	MR 	SM 
		TKK 
NO DOKUMEN:		PI-TEK-PD-001
 <p>PupukIndonesia@2017. Dokumen ini milik PT Pupuk Indonesia (Persero). Segala informasi yang tercantum dalam dokumen ini bersifat rahasia dan terbatas, serta tidak diperkenankan untuk didistribusikan kembali, baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik, tanpa persetujuan dari PT Pupuk Indonesia (Persero).</p>		

	PEDOMAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)	No. Dok	PI-TEK-PD-001
		Rev. ke	0
		Tanggal	29 Des 2017
		Hal. ke	2 dari 13

1. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan sistem manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero).

2. RUANG LINGKUP

Pedoman K3LH ini memberikan panduan tata cara bagi PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Terafiliasi dalam menjalankan manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) yang di dalamnya meliputi 13 (tiga belas) elemen utama yaitu:

- 2.1. Kebijakan dan Kepemimpinan
- 2.2. Kepatuhan Terhadap Peraturan
- 2.3. Manajemen Risiko K3LH
- 2.4. Tujuan dan Sasaran Perusahaan
- 2.5. Komunikasi
- 2.6. Kepedulian, Keterlibatan Pekerja, Pelatihan dan Kompetensi
- 2.7. Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (CSMS)
- 2.8. Manajemen Keselamatan Proses (*Process Safety Management/PSM*)
- 2.9. Manajemen Perubahan (*Management of Change*)
- 2.10. Investigasi Insiden
- 2.11. Tanggap Darurat
- 2.12. Dokumen dan *Record*
- 2.13. Audit & Evaluasi

3. REFERENSI

- 3.1. Permen Naker No.5/MEN/1996 tentang Sistim Manajemen K3.
- 3.2. Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa No. PI-ADA-PD-02 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.
- 3.3. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- 3.4. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Lingkungan Kerja.
- 3.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- 3.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
- 3.7. AS 1885.1 – 1990 *Standard* Pencatatan Cedera dan Penyakit Akibat Kerja.
- 3.8. OSHA Log 300.
- 3.9. OHSAS 18001 mengenai sistem manajemen K3.
- 3.10. OHSA Standard.
- 3.11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3.12. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- 3.13. Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

	PEDOMAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)	No. Dok	PI-TEK-PD-001
		Rev. ke	0
		Tanggal	29 Des 2017
		Hal. ke	3 dari 13

- 3.14. Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
- 3.15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Kegiatan yang Wajib AMDAL.
- 3.16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.
- 3.17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut.
- 3.18. Keputusan Kepala Bapedal No. 205/Bapedal/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.
- 3.19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi bagi Kegiatan Industri Pupuk.
- 3.20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap.
- 3.21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 3.22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009 tentang Tata laksana perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh pemerintah daerah.
- 3.23. Keputusan Kepala Bapedal No. 02/ Bapedal/ 09/1995 tentang Dokumen Limbah B3.
- 3.24. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor SK/DIR/055/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pemaraf Dokumen di PT Pupuk Indonesia (Persero).

4. PRINSIP-PRINSIP

- 4.1. Efisien

Bawa sistem manajemen K3LH harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi sehingga meminimalkan kerugian perusahaan.
- 4.2. Efektif

Bawa sistem manajemen K3LH harus dilaksanakan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- 4.3. Transparan

Sistem Manajemen K3LH dan Pelaporan Kinerja K3LH perlu disajikan secara transparan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat.
- 4.4. Akuntabel

Sistem Manajemen K3LH dan Pelaporan Kinerja K3LH harus dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.
- 4.5. Kehati-hatian

Dalam melakukan sistem manajemen K3LH harus memperhatikan asas kehati-hatian yakni dengan memperhitungkan dampak/ risiko yang terkecil bagi Perusahaan.
- 4.6. Berwawasan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)

Bawa sistem manajemen K3LH harus dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup di PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaan.

 <p>PEDOMAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)</p>	No. Dok PI-TEK-PD-001 Rev. ke 0 Tanggal 29 Des 2017 Hal. ke 4 dari 13
--	--

5. DEFINISI

- 5.1. **Aspek Lingkungan Hidup** adalah unsur kegiatan atau produk atau jasa organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.
- 5.2. **Anak Perusahaan** adalah perusahaan yang 50% atau lebih sahamnya dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) yaitu: PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Rekayasa Industri, PT Mega Eltra, PT Pupuk Indonesia Logistik, PT Pupuk Indonesia Energi, PT Pupuk Indonesia Pangan dan Anak Perusahaan yang akan dibentuk kemudian.
- 5.3. **Audit** adalah proses pemeriksaan yang terencana dan sistematis untuk melihat kesesuaian penerapan Sistem Manajemen K3LH dengan standar yang ada dalam Sistem Manajemen K3LH.
- 5.4. **Auditor** adalah orang yang berkualifikasi menjalankan audit.
- 5.5. **Auditee** adalah pihak yang diaudit.
- 5.6. **Kecelakaan** adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerusakan terhadap manusia, kehilangan harta benda, kerusakan pada harta atau lingkungan.
- 5.7. **Kontraktor** adalah perusahaan yang telah mempunyai kontrak yang sah untuk memasok barang atau jasa-jasa ke Perusahaan.
- 5.8. **P2K3** adalah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 5.9. **Dampak Lingkungan Hidup** adalah setiap perubahan pada lingkungan yang merugikan atau bermanfaat yang keseluruhannya ataupun sebagian disebabkan oleh aspek lingkungan organisasi.
- 5.10. **Bahaya** adalah suatu sumber yang berpotensi sebagai penyebab bahaya yang serius terhadap manusia, harta benda, atau kerusakan lingkungan.
- 5.11. **Investigasi kecelakaan** adalah sebuah proses sistematis pengumpulan dan analisa informasi terkait kejadian kecelakaan yang menyebabkan kerusakan properti, kehilangan waktu, cedera pada pekerja, dan/atau kehilangan nyawa. Investigasi kecelakaan adalah sebuah proses ilmiah yang digunakan untuk menganalisa fakta-fakta pada suatu kejadian kecelakaan. Investigasi kecelakaan dimaksudkan untuk mengidentifikasi *root cause*/akar masalah dari sebuah kejadian kecelakaan untuk memberikan rekomendasi atau membuat tindakan perbaikan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
- 5.12. **K3LH** adalah Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup.
- 5.13. **HSE Alert** adalah sebuah metode distribusi informasi dan metode komunikasi kejadian kecelakaan dan hasil investigasi serta rekomendasi yang diberikan untuk memberikan peringatan ke semua karyawan di lingkup perusahaan sebagai bahan pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
- 5.14. **PHA** adalah upaya yang terorganisir dan sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi bahaya yang signifikan terkait dengan proses yang menggunakan bahan kimia berbahaya.
- 5.15. **CSMS** adalah *Contractor Safety Management System*/ Pengelolaan Keselamatan Kerja Kontraktor.
- 5.16. **Dokumentasi** adalah hasil observasi yang dicatat secara tertulis.

 PEDOMAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)	No. Dok PI-TEK-PD-001 Rev. ke 0 Tanggal 29 Des 2017 Hal. ke 5 dari 13
--	--

- 5.17. **Mechanical Integrity** adalah suatu prosedur yang bertujuan untuk memastikan bahwa peralatan proses telah dirancang, dipasang, dan dioperasikan dengan benar.
- 5.18. **Tim audit** adalah tim yang terdiri atas sekelompok auditor yang dipilih dan bertugas untuk melaksanakan kegiatan audit internal.
- 5.19. **Rencana K3LH Kontraktor** adalah suatu proposal kontraktor mengenai niatnya untuk melaksanakan persyaratan-persyaratan K3LH sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh Perusahaan. Untuk kontraktor yang terpilih, hal ini menjadi program dimana persyaratan-persyaratan K3LH merupakan dasar.
- 5.20. **Subkontraktor** adalah kontraktor yang dipekerjakan oleh kontraktor lain, biasanya membantu kontraktor utama yang bekerja untuk Perusahaan.
- 5.21. **Evaluasi sementara** adalah evaluasi terhadap kinerja K3LH Kontraktor selama masa kontrak.
- 5.22. **Kontrak** adalah suatu kesepakatan bisnis yang memperinci persyaratan-persyaratan dan kondisi untuk pengadaan barang ataupun jasa.
- 5.23. **Temuan atau ketidaksesuaian** adalah suatu kekurangan atau tidak ditaatinya persyaratan dari elemen sistem manajemen K3LH.
- 5.24. **Ketua tim audit** adalah anggota tim audit yang ditunjuk sebagai ketua.
- 5.25. **Bukti Objektif** adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya, berdasarkan fakta yang diperoleh melalui observasi, pengakuan, tes atau cara lain yang ditetapkan.
- 5.26. **Resume Audit Kinerja Lingkungan Hidup** adalah hasil Audit yang berisi temuan selama pelaksanaan audit baik *Good Point*, *Request for Correction* (RC) maupun *Opportunity for Improvement* (OFI) dan dilengkapi dengan saran-saran perbaikan terhadap kekurangan yang ditemukan selama audit.
- 5.27. **PSM/Process Safety Management** adalah alat analitikal yang bertujuan untuk mencegah terlepasnya bahan kimia berbahaya yang terdiri dari pendekatan-pendekatan yang berinterrelasi untuk mengelola bahaya yang berhubungan dengan proses yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi frekuensi dan keparahan kejadian kecelakaan.

6. KETENTUAN UMUM

- 6.1. Kebijakan dan Kepemimpinan
- 6.1.1. Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan sistem pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup dilakukan dengan baik untuk mencegah insiden dan kecelakaan kerja, mengurangi risiko dari bahaya pekerjaan yang timbul terhadap manusia, lingkungan hidup dan *property* pabrik dan meningkatkan keandalan, efisiensi dan produktifitas di PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaan.
- 6.1.2. Sebuah kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja yang spesifik harus disusun dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama anak perusahaan sebagai pernyataan komitmen terhadap pelaksanaan sistem kesehatan dan keselamatan kerja.
- 6.1.3. Manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaan berkomitmen untuk:

 <p>PEDOMAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)</p>	No. Dok PI-TEK-PD-001 Rev. ke 0 Tanggal 29 Des 2017 Hal. ke 6 dari 13
--	--

- a. Menempatkan kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas tertinggi di setiap aktivitas.
 - b. Memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku sehubungan dengan bahaya yang ada di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero).
 - c. Memastikan semua karyawan untuk dapat memberhentikan pekerjaan bila ditemukan kondisi tidak aman, melaporkan semua kecelakaan, *near miss* dan kondisi tidak aman.
 - d. Melakukan *hazard analysis* untuk mengurangi risiko dari bahaya pekerjaan yang timbul terhadap manusia, lingkungan dan peralatan pabrik.
 - e. Mencegah pencemaran lingkungan dan dampak terhadap lingkungan dari hasil kegiatan operasi dan kegiatan lainnya.
 - f. Melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kinerja Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)
 - g. Memberikan kemudahan kepada seluruh *stakeholder* dalam menerima dan menyampaikan informasi berkenaan dengan semua aspek K3LH yang dilaksanakan.
 - h. Meninjau ulang Sistem Manajemen dan sasaran K3LH secara periodik guna memastikan semuanya tetap sesuai dengan kondisi Perusahaan.
 - i. Melakukan koordinasi dengan Kontraktor, Suplier dan Pihak Ketiga lainnya untuk menjalankan Sistem Manajemen K3LH serta mendukung tercapainya target K3LH Perusahaan.
- 6.1.4. Komitmen Bersama Direksi Anak Perusahaan dan PT Pupuk Indonesia dalam melaksanakan Sistem Manajemen K3LH yang baik dan berkesinambungan ditandatangani bersama dan menjadi dasar pelaksanaan Sistem Manajemen K3LH di Perusahaan.
- 6.1.5. Jajaran manajemen perusahaan harus menjadi contoh dari kesadaran kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang tinggi dan mencerminkan kepemimpinan dan kesadaran tersebut dalam kepemimpinan pada pertemuan-pertemuan, baik formal dan non-formal.
- 6.1.6. Panitia Pelaksana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) harus ditunjuk dan diketuai oleh perwakilan manajemen tertinggi di lokasi kerja.
- 6.1.7. P2K3 harus melaksanakan sidang setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dan/atau ketika diperlukan sebagai implementasi tindakan perbaikan dan pencegahan atas hasil investigasi kecelakaan kerja/kasus.
- 6.2. Kepatuhan terhadap Peraturan
- 6.2.1. Kepatuhan terhadap Peraturan adalah komitmen PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan pemerintah ketika beroperasi di manapun.
- 6.2.2. Kepatuhan akan dikaji setiap setahun sekali (atau jika diperlukan) melalui sebuah metode audit yang dilakukan secara internal sesuai ketentuan PT Pupuk Indonesia (Persero) atau ketentuan masing-masing anak perusahaan.
- 6.2.3. Setiap pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan pedoman ini wajib memenuhi aspek kepatuhan dengan cara memastikan setiap tindakan yang

 PEDOMAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)	No. Dok PI-TEK-PD-001 Rev. ke 0 Tanggal 29 Des 2017 Hal. ke 7 dari 13
--	--

dilakukan sesuai dengan pedoman ini dan bertanggungjawab sesuai dengan kewenangannya.

6.3. Manajemen Risiko K3LH

- 6.3.1. Manajemen risiko K3LH harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan semua aktivitas yang dilaksanakan di lokasi kerja PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaan dilaksanakan secara aman, andal, sehat dan ramah lingkungan.
 - 6.3.2. Proses Manajemen Risiko K3LH terdiri dari:
 - a. Identifikasi bahaya, aspek dan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup
 - b. Penilaian risiko pada pekerja, properti, lingkungan dan keberlanjutan aktivitas
 - (i). Penilaian risiko dilakukan sebelum pelaksanaan aktivitas
 - (ii). Penilaian risiko dilaksanakan secara berkala atau saat terjadi perubahan pada aktivitas
 - (iii). Penilaian risiko dapat dilaksanakan secara kualitatif atau kuantitatif
 - c. Implementasi penanggulangan risiko
 - d. *Monitoring* implementasi penanggulangan risiko
 - 6.3.3. Manajemen risiko harus dilakukan dengan *cost effective* untuk mencapai implementasi penanggulangan risiko yang optimum.
 - 6.3.4. Sebuah prosedur *Job Safety Analysis* and *Risk Assessment* akan dibuat spesifik untuk masing-masing anak perusahaan sesuai dengan tingkat risiko dan spesifik kegiatan yang dilaksanakan di setiap anak perusahaan.
 - 6.3.5. Sebuah prosedur penentuan aspek dan dampak lingkungan hidup akan dibuat spesifik untuk masing-masing anak perusahaan sesuai dengan tingkat risiko dan spesifik kegiatan yang dilakukan di setiap anak perusahaan.
 - 6.3.6. Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan pedoman ini, sebagai *risk owner*, wajib mengelola Risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan progress perlakuan Risiko secara rutin.
- 6.4. Tujuan, Sasaran dan program K3LH
- 6.4.1. Tujuan dan sasaran dan program K3LH ditetapkan berdasarkan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diimplementasikan pada *Key Performance Indicator* (KPI) unit kerja.
 - 6.4.2. Program disusun sebagai langkah sistematis untuk mencapai *Key Performance Indicator* unit kerja.
- 6.5. Komunikasi
- 6.5.1. Komunikasi Internal

Komunikasi internal termasuk di antaranya adalah komunikasi antar Perusahaan di dalam organisasi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan antara pihak PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan organisasi di anak-anak perusahaan
 - 6.5.2. Informasi yang disampaikan terkait dengan kegiatan komunikasi internal antara lain:



**PEDOMAN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP
(K3LH)**

No. Dok	PI-TEK-PD-001
Rev. ke	0
Tanggal	29 Des 2017
Hal. ke	8 dari 13

- a. Laporan kinerja dan pengaduan mengenai K3LH di lingkungan Pupuk Indonesia (Persero).
 - b. Laporan kinerja dan pengaduan masalah K3LH dari pihak eksternal Perusahaan yang dilaporkan oleh Anak Perusahaan Pupuk Indonesia
 - c. Penyampaian awareness terkait K3LH.
- 6.5.3. Komunikasi Eksternal
- a. Sumber informasi resmi terkait tentang kinerja K3LH korporat untuk eksternal Perusahaan dikeluarkan oleh Kompartemen Teknologi Manufaktur.
 - b. Sumber informasi resmi terkait tentang/pengaduan keluhan/masukan terkait K3LH korporat untuk eksternal Perusahaan dikeluarkan oleh Kompartemen *Corporate Communication* dengan melibatkan unit kerja terkait.
- 6.5.4. Komunikasi eksternal disusun berdasarkan program dan rencana aktivitas dan berhubungan dengan pihak di luar Perusahaan. Komunikasi eksternal mencakup hal-hal berikut tapi tidak terbatas pada:
- a. Komunikasi eksternal tentang keluhan/masukan K3LH korporat dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik dan surat tertulis.
 - b. Permintaan informasi tentang K3LH korporat dari instansi Pemerintah dijawab secara resmi oleh Direksi.
 - c. Laporan/pengaduan keluhan/masukan terkait K3LH korporat skala nasional dari pihak eksternal Perusahaan direspon oleh *Corporate Communication*.
 - d. Laporan/pengaduan keluhan/masukan terkait K3LH skala lokal dari pihak eksternal direspon oleh unit kerja terkait di masing-masing Anak Perusahaan.
- 6.5.5. Detail mengenai Komunikasi termasuk penanganan laporan/pengaduan keluhan/masukan K3LH di masing-masing Anak Perusahaan dijelaskan di prosedur Komunikasi dan diatur secara terpisah di prosedur tersendiri oleh masing-masing anak Perusahaan.
- 6.6. Kepedulian, Keterlibatan Pekerja, Pelatihan dan Kompetensi
- 6.6.1. Sebuah pelaksanaan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang sukses bergantung pada kepedulian dan kompetensi sumber daya manusia.
- 6.6.2. Sebuah program pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup perlu disusun untuk memastikan kepedulian semua *personnel* pada pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang efektif.
- 6.6.3. Dalam menyusun rencana pelatihan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup perlu memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Perusahaan harus melibatkan karyawan dalam penyusunan rencana pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup.
 - b. Perusahaan harus melibatkan karyawan atau perwakilannya dalam penyusunan dan pengembangan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup.

 PEDOMAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)	No. Dok PI-TEK-PD-001 Rev. ke 0 Tanggal 29 Des 2017 Hal. ke 9 dari 13
--	--

- c. Perusahaan harus memberikan akses kepada karyawan atau pihak terkait jika memerlukan informasi mengenai pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup atau informasi lainnya untuk pengembangan standar-standar tertentu tetap dengan menggunakan prinsip menjaga rahasia perusahaan.
- 6.6.4. Semua karyawan baik karyawan organik maupun kontraktor yang terlibat dalam proses yang mengandung *hazard* perlu memahami bahaya dari proses yang ada maupun bahan kimia yang terkandung dalam kegiatan proses sehingga mereka dapat melindungi diri mereka, rekan kerja maupun warga masyarakat sekitar.
- 6.6.5. Perusahaan perlu memberikan pelatihan kepada karyawan maupun kontraktor mengenai informasi bahan kimia yang digunakan, potensi bahaya yang ada serta cara-cara pengendaliannya. Hal ini termasuk dengan membiasakan mereka agar selalu membaca dan memahami MSDS di setiap kegiatan yang melibatkan pengguna bahan B3.
- 6.6.6. Untuk mengefektifkan program pelatihan, perusahaan perlu melakukan analisis kebutuhan pelatihan yang mencakup peserta/sasaran pelatihan, tujuan, subjek yang akan dibahas dan sasaran yang ingin dicapai serta melakukan evaluasi secara berkala guna melihat aplikasi dan efektifitas hasil program pelatihan.
- 6.7. Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor (CSMS)
 - 6.7.1. Perusahaan harus menetukan aspek keselamatan proses yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor seperti pada pekerjaan perawatan (*maintenance*) atau perbaikan, *turnaround*, perbaikan besar, pekerjaan khusus/tertentu pada area proses atau yang berdekatan dengan area proses.
 - 6.7.2. Setiap anak Perusahaan wajib memiliki Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor yang disetujui pimpinan Perusahaan dan menerapkan program Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor untuk menjamin pekerjaan dapat dilaksanakan Kontraktor dengan aman dan selamat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 6.8. Manajemen Keselamatan Proses (*Process Safety Management/PSM*)
 - 6.8.1. Perusahaan menerapkan *Process Safety Management (PSM)* sebagai panduan untuk melaksanakan operasi berdasar pada penerapan system manajemen K3LH secara terintegrasi.
 - 6.8.2. Elemen-elemen pelaksanaan PSM terdiri dari:
 - a. Informasi Keselamatan Proses (*Process Safety Information/PSI*)
Perusahaan harus melengkapi semua informasi proses keselamatan (*process safety information*) yang diperlukan secara tertulis sebelum melakukan proses analisis bahaya (PHA).
 - b. *Process Hazard Analysis (PHA)*
PHA merupakan upaya yang terorganisir dan sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi bahaya yang signifikan terkait dengan proses yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

	PEDOMAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)	No. Dok Rev. ke Tanggal Hal. ke	PI-TEK-PD-001 0 29 Des 2017 10 dari 13
---	---	--	---

c. *Operating Procedure*

Perusahaan harus mengembangkan dan menerapkan prosedur operasi yang sesuai dengan informasi proses keselamatan yang memberikan instruksi secara jelas sehingga aktivitas dalam setiap proses berjalan dengan aman.

d. Pelatihan

e. Kontraktor

f. *Mechanical Integrity*

Integritas mekanik (*Mechanical Integrity*) bertujuan untuk memastikan bahwa peralatan proses telah dirancang, dipasang, dan dioperasikan dengan benar.

g. *Pre Start Up Safety Review*

Start Up merupakan salah satu proses yang mempunyai potensi bahaya tinggi karena pada start up terdapat proses memasukkan bahan kimia yang berbahaya. Perusahaan perlu melakukan kajian keselamatan sebelum *start up/Pre startup safety Review* (PSSR) untuk fasilitas baru dan fasilitas yang dimodifikasi bila modifikasi cukup signifikan yang memerlukan perubahan informasi proses keselamatan.

h. *Hot Work/Pekerjaan Panas*

i. *Management of Change/Manajemen Perubahan*

j. Investigasi kejadian kecelakaan

k. Audit kepatuhan

l. *Trade secret/Rahasia Perusahaan*

m. Keikutsertaan karyawan

n. Rencana tanggap darurat

6.8.3. Prioritas penerapan elemen-elemen *Process Safety Management* di Perusahaan disesuaikan dengan kondisi terkini Perusahaan.

6.9. Manajemen Perubahan (*Management of Change*)

6.9.1. Perusahaan perlu mengidentifikasi setiap jenis perubahan terkait dengan operasi, seperti perubahan proses bahan kimia, teknologi, peralatan dan fasilitas.

a. Di dalam manajemen keselamatan proses, perubahan mencakup semua modifikasi pada peralatan, prosedur, bahan baku, dan kondisi pengolahan selain "perubahan dalam bentuk".

b. Perubahan harus dikelola dengan baik dengan mengidentifikasi dan review sebelum menerapkannya.

6.9.2. Prosedur MOC harus memastikan bahwa pertimbangan berikut ditujukan sebelum perubahan:

a. Dasar teknis untuk perubahan yang diajukan

b. Dampak perubahan pada keselamatan karyawan dan kesehatan

c. Modifikasi prosedur operasi

d. Jangka waktu yang diperlukan untuk perubahan

e. Persyaratan otorisasi perubahan yang diajukan

6.9.3. Manajemen perubahan juga mencakup perubahan dalam proses teknologi dan perubahan peralatan dan instrumentasi.



**PEDOMAN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP
(K3LH)**

No. Dok	PI-TEK-PD-001
Rev. ke	0
Tanggal	29 Des 2017
Hal. ke	11 dari 13

- a. Perubahan proses teknologi dapat dihasilkan dari perubahan tingkat produksi, bahan baku, eksperimen, ketidaktersediaan peralatan, peralatan baru, pengembangan produk baru, perubahan katalis, dan perubahan kondisi operasi untuk meningkatkan hasil atau kualitas.

6.10. Investigasi Insiden

- 6.10.1. Penyelidikan insiden bertujuan untuk mencari akar masalah terjadinya insiden, menentukan tindakan korektif dan tindak lanjut sehingga insiden tersebut tidak menjadi sebuah *accident* dan tidak terulang di masa mendatang.
- 6.10.2. Penyelidikan insiden harus dimulai sesegera mungkin tidak lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam setelah kejadian.
- 6.10.3. Sebuah prosedur tertulis yang berisi mengenai Investigasi Insiden yang komprehensif akan disusun secara spesifik untuk setiap anak perusahaan.
- 6.10.4. Prosedur Investigasi Insiden di atas akan berisi mengenai:
 - a. Jenis, waktu, tempat dan uraian insiden
 - b. Pelapor dan penerima laporan
 - c. Metode investigasi
 - d. Penyusunan laporan dan dokumentasi
- 6.10.5. Pelaporan dan investigasi insiden memberikan manfaat untuk:
 - a. Memastikan bahwa semua insiden telah dilaporkan dan diselidiki.
 - b. Menemukan penyebab dasar dan penyebab langsung.
 - c. Mengidentifikasi pengendalian dan penanggulangan insiden sebagai acuan untuk penanganan insiden-insiden lain yang mungkin terjadi dimasa mendatang.
 - d. Menyediakan informasi rinci untuk penyidikan oleh fungsi sekuriti bila diperlukan.
 - e. Bahan perhitungan/analisis biaya operasi maupun biaya penanggulangan termasuk biaya rehabilitasi/pemulihan.
 - f. Mencerminkan adanya kepedulian manajemen

6.11. Tanggap Darurat

- 6.11.1. Perencanaan dan tanggap darurat merupakan hal yang sangat penting sehingga diharapkan semua pihak memiliki kesiapsiagaan dan kemampuan mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi kondisi darurat.
 - a. Sebagai tindak lanjutnya, perusahaan harus menyusun prosedur dan rencana tindakan darurat (*emergency action plan*) untuk seluruh *plant* sesuai hasil mitigasi kemungkinan kondisi darurat termasuk jika terjadi kebocoran kecil bahan kimia berbahaya.
- 6.11.2. Perusahaan minimal harus memiliki rencana tindakan tanggap darurat untuk memfasilitasi evakuasi cepat karyawan ketika ada kejadian darurat.
 - a. Sebagai contoh seperti tersedianya/aktifnya sistem alarm untuk mengingatkan karyawan ketika melakukan evakuasi dan untuk karyawan yang mempunyai keterbatasan fisik, mendapatkan dukungan dan bantuan untuk mencapai zona aman.

Plnt

 PEDOMAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)	No. Dok PI-TEK-PD-001 Rev. ke 0 Tanggal 29 Des 2017 Hal. ke 12 dari 13
--	---

- 6.11.3. Agar karyawan berperan dalam mengontrol atau menghentikan darurat kecil atau kejadian insidental, maka perusahaan harus merencanakan dan memasukkan dalam pengembangan prosedur.
- a. Hal ini mencakup pra-perencanaan, menyediakan peralatan yang tepat, dan melakukan pelatihan bagi karyawan yang akan melakukan pekerjaan darurat termasuk pelatihan mengenai standar *Hazard Communication*.
- 6.11.4. Perencanaan awal untuk kejadian yang lebih serius adalah elemen penting dalam pengendalian perusahaan.
- a. Ketika kebocoran serius bahan kimia yang berbahaya terjadi, melalui perencanaan awal, perusahaan akan menentukan terlebih dahulu tindakan apa yang harus diambil.
 - b. Evakuasi area segera dilaksanakan seperti diatur dalam rencana tindakan tanggap darurat.
- 6.11.5. Perusahaan perlu memberikan pelatihan, dan simulasi drill secara berkala dan intensif terkait dengan tanggap darurat,
- a. Pelatihan ini berlaku secara menyeluruh untuk semua pihak di perusahaan.
- 6.12. Dokumen dan *Record*
- 6.12.1. Setiap kegiatan dalam manajemen K3LH di lingkungan Perusahaan harus terdokumentasi dengan baik. Catatan/*record* harus disimpan untuk setiap kegiatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem manajemen K3LH.
- 6.12.2. Penyimpanan dokumen dan *record* mengacu pada prosedur yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero) atau prosedur penyimpanan dokuman dan *record* yang berlaku di anak-anak perusahaan.
- 6.12.3. Masa retensi dokumen dan *record* serta pengesahan dokumen dan *record* yang berlaku mengacu pada prosedur yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero) atau prosedur penyimpanan dokuman dan *record* yang berlaku di anak-anak perusahaan.
- 6.13. Audit dan Evaluasi
- 6.13.1. Perusahaan perlu menentukan kebijakan dan prosedur pelaksanaan audit implementasi PSM di perusahaannya masing-masing dengan tujuan untuk memastikan dan mengevaluasi implementasi PSM sehingga bisa berjalan efektif dan memberikan dampak positif ke perusahaan.
- 6.13.2. Tujuan Audit PSM:
- a. Sebagai sarana penilaian implementasi dan tingkat kepatuhan terhadap standar/peraturan/persyaratan yang sesuai.
 - b. Sebagai sarana monitoring kerja manajemen keselamatan proses.
 - c. Sebagai dasar dalam menentukan tindakan perbaikan berkelanjutan.
 - d. Berdasarkan hasil audit maka perusahaan dapat menyatakan bahwa mereka telah mengevaluasi penaatan terhadap ketentuan PSM setiap 3 (tiga) tahun.
- 6.13.3. Perusahaan perlu menentukan jenis audit baik audit internal maupun eksternal didasarkan pada kondisi aktual di lapangan dan kesiapan serta rencana program selanjutnya.

Heyt

	PEDOMAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)	No. Dok	PI-TEK-PD-001
		Rev. ke	0
		Tanggal	29 Des 2017
		Hal. ke	13 dari 13

- 6.13.4 Audit mencakup evaluasi desain dan efektivitas dari sistem PSM, efektivitas dari inspeksi lapangan terhadap keselamatan dan kesehatan serta untuk memverifikasi bahwa sistem di perusahaan telah diimplementasikan secara efektif.
- 6.13.5 Perusahaan menentukan tim audit yang diketuai oleh orang yang memiliki kompetensi tentang teknik audit terhadap fasilitas atau area yang diaudit.
- 6.13.6 Elemen-elemen penting dari program audit meliputi perencanaan, SDM, pelaksanaan audit, evaluasi terhadap *hazard* dan kekurangan-kekurangan yang ada, tindakan korektif, program tindak lanjut dan dokumentasi.
- 6.13.7 Perusahaan harus memastikan bahwa setiap kekurangan telah diidentifikasi, tindakan perbaikan telah dicatat disertai pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perbaikan serta dokumentasi.

6.14 Aspek Kepatuhan

Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini wajib memenuhi aspek Kepatuhan dengan cara memastikan setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan Pedoman ini dan bertanggungjawab sesuai dengan kewenangannya.

6.15 Aspek Pengelolaan Risiko

Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini, sebagai risk owner, wajib mengelola Risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan progress perlakuan Risiko secara rutin.

7. LAMPIRAN

Tidak ada

Hent